



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 46 TAHUN 2019


TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	Jr.

PARAF KOORDINASI	
	Jr.
KABAG HUKUM	

BAB II  
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (2) Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (3) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (4) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (5) Rencana Kerja (RENJA) Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (6) Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (7) Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (8) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (9) Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (10) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;



- (11) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (12) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (13) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (14) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (15) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (16) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (17) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (18) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (19) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (20) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (21) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (22) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (23) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (24) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;



- (25) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (26) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (27) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (28) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (29) Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (30) Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (31) Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (32) Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (33) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (34) Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (35) Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (36) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (37) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (38) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (39) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;


PARAF KOORDINASI	
	Jl.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Jl.

- (40) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (41) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (42) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (43) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (44) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (45) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (46) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (47) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (48) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (49) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- (50) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Pasal 4

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAH	
3. Kaban Bappeda	


Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 31 Juli 2019  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
	

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR ..46